



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD SD NEGERI 2 RANJENG

Jalan PUK Muntur-Ranjeng Desa Ranjeng Kec. Losarang Kab. Indramayu 45253
Email : sdnranjengji@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD SDN 2 RANJENG
KECAMATAN LOSARANG
KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 421.2 /005 - I/SD
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS SISTEM APLIKASI PENDATAAN DAPODIK
UPTD SDN 2 RANJENG
TAHUN PELAJARAN 2023/2024


Dengan ini :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan dan pendataan Dapodik tahun pelajaran 2023/2024 di UPTD SDN 2 Ranjeng
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud butir a di atas, perlu ditunjuk Petugas Khusus Pendataan Dapodik tahun pelajaran 2020/2021 di UPTD SDN 2 Ranjeng yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD SDN 2 Ranjeng

- Mengingat : 1. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1432);
4. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 25/D/SE/BP/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Semester 2 Tahun Ajaran 2017/2018;
5. Surat Edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 0857/B3.4/GT/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Informasi Pengecekan dan Pembaharuan Data Dapodik Tahun Ajaran 2017/2018;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Pertama : Menunjuk Nama sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Sistem Aplikasi Pendataan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada UPTD SDN 2 Ranjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Tahun Pelajaran 2023/2024.
- Kedua : Petugas Sistem Aplikasi Pendataan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertugas :
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data non pendidikan pada satuan kerja UPTD SDN 2 Ranjeng;
 2. Melaksanakan pengelolaan, pemetaan dan penyusunan profil pendidikan pada satuan kerja UPTD SDN 2 Ranjeng;
 3. Melakukan Sinkronisasi dan Updating Data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan secara online ke server Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) dan Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) sebagaimana standar ketentuan yang berlaku;
 4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan tepat.
 5. Menjaga keamanan dan kerahasiaan Data Sekolah.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sistem Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SDN 2 Ranjeng
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2020.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten (sebagai Laporan)
2. Yang Bersangkutan.
3. Arsip

OPERATOR APLIKASI DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)

UPTD SDN 2 RANAJENG

KECAMATAN LOSARANG, KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN PELAJARAN 2023/2024

1.	Nama Operator	Yanti Yulianti, S.Pd.
2.	Tempat/Tanggal Lahir	Indramayu, 14 Juli 1971
3	NIP/NIY/NUPTK	197107152007012009
4	Jabatan di Sekolah	Guru
5	Status Kepegawaian	PNS
6	Pendidikan Terakhir	S.1
7	Nomor HP/WA Operator	081220621675
8	Email Operator	yanyul@gmail.com
9	Alamat Instansi Sekolah	Desa Ranjeng Rt. 10 / Rw. 02 Kec. Losarang
10	Email Sekolah	sdnranjengii@gmail.com
11	NPSN	20215668
12	Nama Kepala Sekolah	Syaipudin Qodarsyah, S.Pd.I.
13	NIP Kepala Sekolah	198804282009021001
14	Nomor HP Kepala Sekolah	085321671145

Indramayu, 2 Januari 2024

Kepala Sekolah



SYAIPUDIN QODARSYAH, S.Pd.I.

NIP. 198804282009021001

TUGAS OPERATOR APLIKASI DAPODIK
UPTD SDN 2 RANAJENG

1. Melakukan pendataan pada satuan pendidikannya masing-masing dengan menggunakan Format F-SEK, F-PTK dan F-PD.
2. Melakukan entry/input/editing data ke dalam sistem Dapodik dan Aplikasi pendukung Dapodik secara berkala, setelah mendapat masukan data yang benar, terkini dan terpercaya.
3. Melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan, kewajaran dan kebenaran data.
4. Melakukan Sinkronisasi Data Apabila ada perubahan.
5. Menjaga kerahasiaan kode registrasi dan data dapodik.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah

Indramayu, 2 Januari 2024

Kepala Sekolah



SYAIPUDIN QODARSYAH, S.Pd.I.

NIP. 198804282009021001